

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sistem perencanaan, pengadaan, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing bidang, kondisi barang yang telah dimiliki, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh rencana kebutuhan yang telah disusun.
2. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) telah dilakukan secara terencana, sistematis, dan mengacu pada RKBMD yang telah disahkan. Setiap pengadaan barang dilakukan setelah mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta kebutuhan nyata perangkat daerah, dan dilengkapi dengan proses pemeriksaan jumlah dan kualitas barang sebelum diterima. Tidak terealisasinya pengadaan pada tahun anggaran tertentu, khususnya tahun 2023, disebabkan oleh penyesuaian anggaran daerah, evaluasi kondisi barang yang masih layak pakai, serta perubahan prioritas

kebijakan daerah, bukan karena kelalaian atau pengadaan di luar perencanaan.

3. Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Kesbangpol Provinsi NTT telah dilaksanakan melalui mekanisme penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Seluruh barang dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), dilakukan inventarisasi fisik secara berkala, serta dilaporkan secara periodik sebagai bagian dari laporan keuangan daerah. Namun demikian, pertanggungjawaban BMD masih menghadapi kendala pada aspek pemeliharaan aset akibat keterbatasan anggaran.
4. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perencanaan, pengadaan, dan Penatausahaan BMD di Badan Kesbangpol Provinsi NTT meliputi kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, ketersediaan anggaran, sistem administrasi dan sistem informasi, serta pengawasan dan koordinasi antar unit kerja. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan kualitas tata kelola Barang Milik Daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan saran yang dapat bermanfaat dengan berbagai kepentingan. Adapun saran sebagai berikut :

- 1. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu meningkatkan kualitas perencanaan Barang Milik Daerah melalui analisis kebutuhan berbasis

kondisi aset serta penetapan skala prioritas yang jelas, terutama dalam keterbatasan anggaran daerah. Sinkronisasi antara perencanaan BMD dan penganggaran daerah juga perlu diperkuat agar rencana pengadaan dalam RKBMD dapat direalisasikan secara optimal. Dari aspek pertanggungjawaban, disarankan agar alokasi anggaran pemeliharaan aset ditingkatkan secara proporsional untuk menjaga kondisi fisik barang, memperpanjang umur manfaat aset, serta memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis berkelanjutan perlu dilakukan, khususnya terkait pemahaman Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, penatausahaan aset, dan pemanfaatan sistem informasi inventaris.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada organisasi perangkat daerah lain serta mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain, seperti pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Daerah. Peneliti diharapkan dapat mempersiapkan proses pengambilan data dengan baik serta memilih narasumber yang berkompeten dan memahami objek penelitian sehingga hasil penelitian lebih optimal.